




**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. **Nama Jabatan** : Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
2. **Kode Jabatan** :
3. **Unit Kerja Jabatan**
  - a. **Eselon I** : Deputy Bidang Perlindungan Anak
  - b. **Eselon II** : Asisten Deputy Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
  - c. **Eselon III** : -
  - d. **Eselon IV** : -
4. **Kedudukan dalam Struktur Organisasi**



**5. Ikhtisar Jabatan**

Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA, bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Deputy Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung terwujudnya Perlindungan Anak bidang Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.

## 6. Uraian Tugas

1. (T) Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian PPPA, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

Tahapan:

- 1.1 Mempelajari dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA pada periode sebelumnya ;
  - 1.2 Menyiapkan usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA ;
  - 1.3 Membahas usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
  - 1.4 Menganalisis usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 1.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 1.6 Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.
- 
2. (T) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan rencana strategis Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi agar kebijakan di Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.

Tahapan:

- 2.1 Menyusun rencana operasional penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
- 2.2 Menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA pada periode sebelumnya;
- 2.3 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban HIV/AIDS dan NAPZA terkait dengan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 2.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi;
  - 2.5 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban HIV/AIDS dan NAPZA dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 2.6 Memantau pelaksanaan tugas;
  - 2.7 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 2.8 Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.
3. (T) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Tahapan:
- 3.1 Mempelajari dan menganalisis hasil perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 3.2 Menyiapkan usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 3.3 Membahas usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
  - 3.4 Menganalisis usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 3.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.
4. (T) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi agar target kerja tercapai.
- Tahapan:
- 4.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA pada periode sebelumnya;
  - 4.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban HIV/AIDS dan NAPZA terkait dengan penyiapan kegiatan pemberian



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- 4.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi;
  - 4.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban HIV/AIDS dan NAPZA dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 4.5 Memantau pelaksanaan tugas;
  - 4.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 4.7 Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 4.8 Memperbaiki dan/atau menelaah ulang proses kerja pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik.
5. (T) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA sesuai dengan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif;
- Tahapan:
- 5.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA pada periode sebelumnya;
  - 5.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban HIV/AIDS dan NAPZA terkait dengan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 5.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi;
  - 5.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban HIV/AIDS dan NAPZA dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 5.5 Memantau pelaksanaan tugas;
  - 5.6 Menerima, meneliti dan menganalisis pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
  - 5.7 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.

6. (M) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.  
Tahapan :
  - 6.1 Menelaah program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi;
  - 6.2 Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
  - 6.3 Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
  - 6.4 Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.
  
7. (M) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.  
Tahapan :
  - 7.1 Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
  - 7.2 Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan;
  - 7.3 Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
  
8. (M) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.  
Tahapan:
  - 8.1 Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
  - 8.2 Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas unit;
  - 8.3 Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/ pedoman tugas bawahan.
  
9. (M) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai kinerja yang diharapkan.  
Tahapan:
  - 9.1 Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
  - 9.2 Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
  - 9.3 Mengidentifikasi permasalahan atau kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
  - 9.4 Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

10. (M) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.  
Tahapan:
- 10.1 Menentukan jadwal evaluasi berkala;
  - 10.2 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan;
  - 10.3 Menganalisa permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
  - 10.4 Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.
11. (M) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;  
Tahapan:
- 11.1 Mempelajari laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
  - 11.2 Mereview konsep laporan;
  - 11.3 Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;
  - 11.4 Memfinalisasi laporan.
12. (M) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis.  
Tahapan:
- 12.1 Mempelajari penugasan yang diberikan oleh pimpinan;
  - 12.2 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
  - 12.3 Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
  - 12.4 Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

## 7. Bahan Kerja

No.	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Renstra Kementerian, RPJMN, RKKP, DIPA	Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
2.	Kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
3.	Kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
4.	Kebijakan perlindungan anak	Melaksanakan kegiatan



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
5.	Kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
6.	Rencana Kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
7.	Jabaran tugas dan program kerja Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
8.	Profil dan data pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
9.	SDM di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
10.	Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
11.	Capaian kinerja Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
12.	Perintah/ disposisi pimpinan	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

**8. Perangkat/ Alat Kerja:**



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
2.	UU no 39 tahun 2009, Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan UU terkait Kewenangan Kementerian )	Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
3.	UU 23 tahun 2014; Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Kementerian)	Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
4.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
5.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
6.	Tupoksi dan kebijakan pimpinan	Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
7.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
8.	Peraturan tentang Pengembangan Pegawai	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
9.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan





**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

		NAPZA
10.	SKP	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
11.	Juknis Penyusunan Laporan	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
12.	Surat Perintah	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

**9. Hasil Kerja:**

No.	Hasil Kerja	Jumlah Satuan	Waktu Yang Diperlukan (dalam menit)
1.	Rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
2.	Bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
3.	NSPK perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
4.	Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
5.	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
6.	Rencana kerja operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
7.	Distribusi tugas kepada pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	
8.	Petunjuk Pelaksanaan Tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
9.	Laporan perkembangan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

10.	Nilai kinerja pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
11.	Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	
12.	Laporan tugas kedinasan lain	Dokumen	

**10. Tanggung Jawab :**

- a. Ketepatan rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA ;
- b. Keefektifan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- c. Ketepatan rancangan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- d. Keefektifan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA ;
- e. Keefektifan koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA ;
- f. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian rencana operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- g. Keefektifan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- h. Keefektifan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- i. Keefektifan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- j. Ketepatan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- k. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA;
- l. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan

**11. Wewenang :**

- a. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.
- b. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- c. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.
- d. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- e. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA.
- f. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA(M-1)
- g. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- h. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- i. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- l. Melakukan tugas kedinasan lainnya

**12. Korelasi Jabatan :**

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Melakukan konsultasi dan meminta arahan terkait pelaksanaan tugas, serta melaporkan hasil kerja
2.	Seluruh Kepala Bidang di Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Menjalankan fungsi koordinasi dengan satuan kerja Eselon III
3.	Seluruh Kepala Subbidang di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Memberikan arahan terkait tugas dan fungsi



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

4.	Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional di K/L lain	K/L pusat dan daerah terkait dengan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Menjalankan fungsi koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan
----	--	---	--

**13. Kondisi Lingkungan Kerja :**

No	Aspek	Keterangan
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup; pada tempat terbuka saat kunjungan lapangan
2.	Suhu	Sejuk tanpa perubahan saat berada di dalam ruangan; sesuai suhu setempat saat kunjungan lapangan
3.	Udara	Kering dan dengan sirkulasi udara yang baik saat berada di dalam ruangan; sesuai kondisi setempat saat kunjungan lapangan
4.	Keadaan ruangan	Cukup luas dari segi ukuran, bersih dan representatif untuk mengadakan pertemuan atau menerima tamu
5.	Letak	Strategis dan mudah diakses
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang, tidak berisik
8.	Keadaan tempat kerja	Keadaan tempat kerja yang disediakan ventilasi udara lengkap dari segi sarana dan prasarana, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan
9.	Getaran	Tidak ada getaran

**14. Keadaan/ Resiko Bahaya :**

No	Bahaya Fisik/ Mental	Penyebab
1.	Kelelahan fisik	Frekuensi perjalanan dinas dan intensitas rapat/ pertemuan dan tenggat waktu
2.	Gangguan mata	Frekuensi bekerja yang tinggi dengan menggunakan komputer
3.	Gangguan sendi	Bekerja dalam posisi monoton, terutama pada saat di belakang meja
4.	Depresi ringan	Tekanan pekerjaan

**15. Syarat Jabatan :**

- a. **Pangkat/ Golru** : Penata Tk. I (III/d)
- b. **Pendidikan** : Sarjana (S1) jurusan Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial & Politik, Hukum,



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Komunikasi, Psikologi
- c. **Kursus/ Pelatihan** :
- **Struktural** : Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III)
  - **Teknis/ Fungsional** :
    - Manajemen Strategis
    - Manajemen Organisasi
    - Manajemen Pengambilan Keputusan
    - Proses Pembuatan Kebijakan Publik
    - Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Kebijakan Publik
    - Kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak
    - Pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- d. **Pengalaman Kerja** : Minimal 12 tahun
- e. **Pengetahuan Kerja** :
  - Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
  - Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah
  - Manajemen Kebijakan Publik
  - Manajemen Sumber Daya Manusia
  - Manajemen Pengambilan Keputusan
  - Manajemen Pengawasan
  - Pengetahuan tentang hak anak dan perlindungan anak
  - Pengetahuan tentang perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA
- f. **Keterampilan Kerja** :
  - Berpikir Konseptual (NK)
  - Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
  - Kepemimpinan (Kp)
  - Berorientasi pada Kualitas (BpK)
  - Interaksi Sosial (Is)
- g. **Bakat Kerja** :
  - G (Intelegensi)
  - V (Verbal)
  - Q (Ketelitian)
- h. **Temperamen** :
  - D (Direction)
  - I (Influencing)
  - M (Measurable and Verifiable)
  - P (Dealing with People)
  - T (Set of Limit)
- i. **Minat Kerja** :
  - Investigatif
- j. **Upaya Fisik** :
  - Duduk
  - Berdiri
  - Berjalan



**EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Berbicara
  - Mendengar
  - Melihat
- k. Kondisi Fisik :**
- Jenis Kelamin : Tidak ada persyaratan khusus
  - Umur : Tidak ada persyaratan khusus
  - Tinggi Badan : Tidak ada persyaratan khusus
  - Berat Badan : Tidak ada persyaratan khusus
  - Postur Badan : Tidak ada persyaratan khusus
  - Penampilan : Rapi, formal
- l. Fungsi Pekerjaan :**
- D1 (Mengkoordinasikan Data)
  - O3 (Menyelia)
  - O5 (Mempengaruhi)

**16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :**

No	Indikator Pengukuran Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Mengembangkan Telaahan/Kajian Perlindungan Anak Korban Pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Laporan	
2.	Melaksanakan Fasilitasi PATBM (Pelatihan, Bantuan, Penjaminan Mutu, Evaluasi dan Laporan)	Pemda	
3.	Melaksanakan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)	Pemda	
4.	Melaksanakan fasilitasi bantuan penanganan bagi anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Provinsi	
5.	Menyelenggarakan fasilitasi Rapat Koordinasi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA	Daerah	
6.	Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan bagi perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA di K/L	K/L	
7.	Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan NAPZA yang ditindaklanjuti	Forum	



EVALUASI JABATAN  
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


17. Butir Informasi Lain

Jakarta, 26 February 2019

Mengetahui,

(.....)

NIP.

  
(.....) WIHARTI

NIP. 19610917 198012 2001